

I. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020

Pada tanggal 31 Maret 2020 telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan, dimana yang terkait dengan perpajakan yaitu:

1. Penyesuaian tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak
 - a. sebesar 22% (dua puluh dua persen) yang berlaku pada Tahun Pajak 2020 dan Tahun Pajak 2021
 - b. sebesar 20% (dua puluh persen) yang mulai berlaku pada Tahun Pajak 2022

Wajib Pajak dalam negeri dapat memperoleh tarif sebesar 3% (tiga persen) lebih rendah dengan persyaratan:

- a. berbentuk Perseroan Terbuka;
 - b. dengan jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan pada bursa efek di Indonesia paling sedikit 40% (empat puluh persen); dan
 - c. memenuhi persyaratan tertentu dimana akan diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah
2. Perlakuan perpajakan dalam kegiatan Perdagangan melalui Sistem Elektronik (PMSE) yaitu Perdagangan Yang Transaksinya Dilakukan Melalui Serangkaian Perangkat Dan Prosedur Elektronik , diatur sebagai berikut:
 - a. pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang PPN dan PPnBM dimana dipungut, disetorkan, dan dilaporkan oleh pedagang luar negeri, penyedia jasa luar negeri, Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) luar negeri, dan atau Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) dalam negeri, yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.
 - b. pengenaan Pajak Penghasilan atau pajak transaksi elektronik atas kegiatan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) yang dilakukan oleh subjek pajak luar negeri yang memenuhi ketentuan kehadiran

ekonomi signifikan. Ketentuan kehadiran ekonomi signifikan sebagaimana dimaksud berupa:

- peredaran bruto konsolidasi grup usaha sampai dengan jumlah tertentu;
 - penjualan di Indonesia sampai dengan jumlah tertentu; dan/atau
 - pengguna aktif media digital di Indonesia sampai dengan jumlah tertentu.
- c. pedagang luar negeri, penyedia jasa luar negeri, dan/atau Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) luar negeri yang memenuhi ketentuan kehadiran ekonomi signifikan dapat diperlakukan sebagai bentuk usaha tetap (BUT) dan dikenakan Pajak Penghasilan.

Dalam hal penetapan sebagai BUT tidak dapat dilakukan karena penerapan perjanjian dengan pemerintah negara lain dalam rangka penghindaran pajak berganda dan pencegahan pengelakan pajak, pedagang luar negeri, penyedia jasa luar negeri, dan/atau Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) luar negeri yang memenuhi ketentuan kehadiran ekonomi signifikan, dikenakan pajak transaksi elektronik yang diatur dalam Peraturan Pemerintah

3. Perpanjangan waktu pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan, berupa:
- a. jatuh tempo pengajuan keberatan **diperpanjang paling lama 6 bulan**, sehingga keberatan harus diajukan dalam jangka waktu 9 bulan sejak tanggal dikirim surat ketetapan pajak
 - b. jatuh tempo pengembalian kelebihan pembayaran pajak **diperpanjang paling lama 1 bulan**
 - c. jatuh tempo permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17B UU KUP, pengajuan surat keberatan, permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar, pembatalan hasil pemeriksaan **diperpanjang paling lama 6 bulan**
4. Pemberian kewenangan kepada Menteri Keuangan untuk memberikan fasilitas kepebebasan berupa pembebasan atau keringanan bea masuk dalam rangka penanganan kondisi darurat serta pemulihan dan penguatan ekonomi nasional.

Pemerintah Pengganti Undang Undang ini mulai berlaku pada tanggal 31 Maret 2020

Apabila Bapak / Ibu membutuhkan informasi lebih lanjut, dapat menghubungi kami di 021-2938 0077.

Prime Consult

Multivision Tower, 3rd Floor

Jl. Kuningan Mulia Lot 9B

Jakarta 12980

Phone : + 62 21 2938 0077

Fax : + 62 21 2938 0078

Email : contact@primeconsult.co.id